

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI**

**(Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi)**

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan
- B. Unit Kerja : Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan
(Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan kearsipan)
- C. Pengguna Anggaran : Prijo Anggoro BR, SH.,M.Si
- D. Nama KPA : Dra. Sri Lestari Handayani, MM
- E. Waktu Pelaksanaan : 2022

BAB I

DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan diuraikan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan serta bahan pembelajaran masyarakat, bangsa dan negara.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan Negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran tersebut memberikan manfaat

besar bagi kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai warisan pada generasi yang akan datang.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleknya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti otentik membutuhkan suatu pengelolaan (manajemen) yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi.

Dengan dijalankannya manajemen perkantoran yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, informasi dapat disajikan dengan benar, cepat, tepat dan akurat, kepada masyarakat.

Kenyataan di lapangan, pengelolaan arsip pada unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah belum melakukan pengelolaan arsip secara optimal. Padahal unit kearsipan adalah awal dimana arsip diciptakan dan tempat dimana arsip dinamis dilakukan pengelolaan. Ada beberapa faktor penyebab pengelolaan arsip belum sesuai dengan Norma, Peraturan, Standart dan Kaidah Kearsipan yaitu: kurangnya kepedulian terhadap arti penting arsip, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya SDM, sarana prasarana kearsipan, serta minimnya anggaran guna pengelolaan arsip.

Dengan latar belakang tersebut dibutuhkan pembinaan kearsipan secara berkesinambungan terhadap unit pengolah dalam hal ini. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan melaksanakan Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan yang terintegrasi dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada

masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Provinsi Jawa Tengah.

B. Tujuan

1) Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Pembinaan Kearsipan

- a) Mewujudkan terciptanya tertib administrasi kearsipan guna penyelamatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Menjamin ketersediaan arsip vital masyarakat yang otentik dalam rangka peningkatan taraf hidup.
- c) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip dalam memberikan informasi melalui ketersediaan arsip yang baik dan lengkap.
- d) Mempermudah proses penyusutan arsip;

2) Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

- a) Meningkatkan pengelolaan arsip secara otomatisasi dan penyajian informasi kepada publik yang terkait dengan sejarah perkembangan Jawa Tengah secara transparan, terintegrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan di Jawa Tengah dengan Aplikasi pengelolaan Arsip dinamis berbasis Web.
- b) Tersedianya Pedoman Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dan.
- c) Meningkatkan layanan arsip dengan pemanfaatan Teknologi Informatika.

D. PERMASALAHAN

- 1) Pemahaman akan arti penting arsip masih sangat rendah;
- 2) Jumlah SDM pengelola di Bidang Kearsipan masih sangat minim;

- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan masih sangat terbatas;

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan kemajuan pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah, serta penguatan peranan dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, sebagaimana di amanatkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dipandang perlu penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (*central file*) dan Sentral Arsip Inaktif (*records center*), serta pengelolaan arsip melalui Teknologi Informasi, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

1. Pembinaan Kearsipan pada pengelolaan arsip statis, dinamis (aktif dan in aktif), serta arsip vital masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan melalui bimbingan teknis bagi pengelola arsip;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna pengelolaan dan penyajian informasi arsip di Jawa Tengah secara terintegrasi pada Sistem Jaringan Informasi Kearsipan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan system pengelolaan kearsipan dengan baik.
2. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan sentral arsip dinamis aktif (*central file*) dan sentral arsip dinamis inaktif (*record centre*) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
2. Meningkatnya pengelolaan arsip vital pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan.
4. Meningkatnya pengelolaan arsip serta penyajian informasi arsip kepada public melalui pemanfaatan teknologi informasi.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja:

“Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan”

Guna mencapai indicator kinerja tersebut di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan aktivitas dengan target kinerja sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/sub kegiatan/ anak sub kegiatan (aktivitas)	Indikator	Vol	Satuan
2.24.02.1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	85	%
2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan.	8	PD
2.24.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan		
1.	Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah (PD)		8 PD	lokasi
2.	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (SJIK)		1	aplikasi
	a. Up grade dan Up date Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah aplikasi yang di up grade dan di up date	1	paket
	b. Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan yang di susun/dibuat	1	Pedoman

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

A. Pembinaan Perangkat Daerah (PD)

- 1) Pembinaan dilaksanakan pada pengelolaan arsip dinamis aktif dan dinamis in aktif.
- 2) Pembinaan dilaksanakan di Perangkat Daerah (PD)
- 3) Sasaran Kegiatan 8 Perangkat Daerah dan 2 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara bergantian tiap tahun, berdasarkan hasil Audit Kearsipan Internal dengan kategori baik dan kurang.
- 4) Sasaran tahun 2022 adalah:
 - a. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Badan Pengembangan Sumbe Daya Manusia Daerah.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 - f. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 - g. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
 - i. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - k. Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Kegiatan Pembinaan dilakukan secara praktek dan teori:
 - a. Pengurusan surat;

- v. Proses/tindak lanjut surat masuk.
 - vi. Pencetakan; kartu kendali, lembar disposisi dan daftar surat masuk dan keluar.
 - vii. Proses pencarian/temu balik surat.
- 6) Pemberian bantuan stimulant sarana prasana kearsipan;
- i. Kartu Kendali surat masuk dan keluar
 - ii. Boks Kartu Kendali.
 - iii. Folder kartu kendali.
 - iv. Sekat Kartu Kendali (I, II, III).
 - v. Map Gantung.
 - vi. Sekat Arsip (I, II, III).
 - vi. Dos/boks arsip.
 - vii. Label dos/boks arsip.
 - viii. Kapur barus.
 - ix. Tali rafia.
- 7) Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

B. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

- 1) Up grade dan up date aplikasi Sistem Jaringan Informasi Kearsipan, 1 paket;
- 2) Integrasi data pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis/Statis dengan SIKN/JIKN
- 3) Penyusunan Pedoman Kearsipan, 1 pedoman;
- 4) Sumber Dana APBD.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN

Matrik Kegiatan
Tahun 2022
Bidang Pembinaan Pengembangan Dan
Pengawasan Kearsipan

Seksi : Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan												
1. Pembinaan Kearsipan pada 9 Perangkat Daerah												
2. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan												
a. Up date dan Up grade aplikasi kearsipan												
b. Penyusunan Pedoman Kearsipan												

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 152.443.000,- (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

**Rencana Anggaran Dan Belanja
Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan
Tahun 2022**

5.	BELANJA DAERAH	152.443.000
5.1	BELANJA OPERASI	152.443.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.443.000
5.1.2.1	Belanja Barang	18.268.000
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis	18.268.000
5.1.2.1.1.1	Belanja ATK	5.335.000
5.1.2.1.3	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.333.000
5.1.2.1.3.1	Belanja Cetak	8.900.000
5.1.2.1.3.2	Belanja Penggandaan	813.000
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman	600.000
5.1.2.1.4.4	Belanja Makanan dan Minuman peserta/Petugas/Panitia	600.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	121.495.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	121.495.000
5.1.2.2.1.47	Belanja jasa Penyedia Tenaga Kerja	110.950.000
5.1.2.2.2	Belanja Jasa Asuransi	5.045.000
5.1.2.2.2.5	Belanja luran Jaminan Kesehatan	4.438.000
5.1.2.2.2.6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja	270.000
5.1.2.2.2.7	Belanja luran Jaminan Kematian	337.000
5.1.2.2.7	Belanja Konsultansi	5.500.000
5.1.24	Belanja Perjalanan Dinas	12.680.000
5.1.24.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.680.000
5.1.24.1.1	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.680.000

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** Tahun 2022.

Semarang, 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO BR, SH, MSi

Pembina Utama Madya
NIP. 19610822 199003 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

(Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi)

INFORMASI UMUM

- A.** Satuan Kerja : Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan
- B.** Unit Kerja : Seksi Pengawasan Kearsipan
(Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan Kearsipan)
- C.** Pengguna Anggaran : Prijo Anggoro BR, SH.,M.Si
- D.** Nama KPA : Dra. Sri Lestari Handayani, MM
- E.** Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022

BAB I

DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan

standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5589).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomo 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b. Mengetahui permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- c. Terciptanya kerjasama pengelolaan arsip yang baik dan benar sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai sumber informasi dan warisan budaya bangsa.

2) Tujuan :

Terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota

D. PERMASALAHAN

- 1) Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan komitmen akan pengelolaan kearsipan sesuai aturan. Demikian juga dengan

kebutuhan anggaran akan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia serta Regulasi yang belum tersedia.

- 2) Belum tersedianya anggaran Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sesuai amanat Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019;

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan perlu dilakukan identifikasi terhadap segala kendala dan permasalahan pengelolaan kearsipan dengan kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi yang didukung dengan sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melalui :

1. Rapat Koordinasi Pra Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah;
2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kerjasama di Bidang Kearsipan;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Diketuainya kualitas, kendala dan Permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa .
2. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal;
3. Diketuainya data pemenuhan rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Terjalannya koordinasi dengan Instansi terkait dalam

- kegiatan pengelolaan kearsipan sekolah;
5. Terjalannya kerjasama di Bidang Kearsipan;
 6. Tersedianya dokumen rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Perencanaan Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih Terarah, Efektif dan Efisien.
2. Kemampuan dan kesiapan Perangkat Daerah dalam memenuhi rekomendasi hasil pengawasan kearsipan.
3. Didapatkannya data hasil pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Didapatkan Nilai dan Kategori Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan melalui Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan.
5. Pelaksanaan Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan terhadap sekolah akan lebih baik.
6. Meningkatnya kinerja Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan berjalan dengan baik.

H. INDIKATOR KINERJA

Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi yang didukung dengan sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan program **Pengelolaan Arsip** program tersebut mempunyai indikator kinerja:

1. **Persentase perangkat daerah yang tertib arsip sebesar 85%;**
2. **Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan 41 PD.**

Guna mencapai target dan sasaran sesuai indikator kinerja tersebut diatas, kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem

Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi didukung dengan melalui aktivitas dengan masing – masing target kinerja sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/subkegiatan/ anak sub kegiatan(aktivitas)	Indikator	Vol	satuan
2.24.02.1	Program Pengelolaan Arsip	'Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	85	%
2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku	41	PD
2.24.02.1.03.02	a. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	41	PD
	1. Sub – sub Kegiatan Jumlah perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	41	Perangkat Daerah

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

A. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Kearsipan Internal Perangkat Daerah.

- 1) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan dilaksanakan secara langsung ke masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Tim Monitoring terdiri dari Pejabat Struktural, Arsiparis dan Staf yang memiliki kompetensi pengawasan dengan dilengkapi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Paparan Hasil monitoring pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah.
- 4) Rapat Pleno penyusunan laporan hasil monitoring pengawasan kearsipan.
- 5) Laporan MTLHP ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengarah.
- 6) Penyerahan laporan hasil monitoring pengawasan kearsipan kepada Perangkat Daerah.

2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Desk koordinasi dan verifikasi penyusunan anggaran Tahun 2022.
- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Kearsipan dengan Arsip Nasional Tahun 2022.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN

No	PROGRAM/subkegiatan/anak sub kegiatan(aktivitas)	Waktu
	Program Pengelolaan Arsip	
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
1.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	April – Oktober 2021
2.	Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Januari – Nopember 2021

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 31.800.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Semarang, 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO BR, SH, MSi

Pembina Utama Madya
NIP. 19610822 199003 1 005

